



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 100 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kondisi dan situasi pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan tim Pembina dan tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 22/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAGELANG NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-  
Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis  
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan  
Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang  
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara (APBN) DIPA KPU Kabupaten Magelang dari  
Bagian Anggaran 076.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
Pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 100 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-  
Kab/XI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Afiffuddin, S.Ag	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Siti Nurhayati, S.H.	Anggota	Pembina
3.	Dwi Endys Mindarwoko, S.E.	Anggota	Pembina
4.	Wardoyo, S.IP	Anggota	Pembina
5.	Ahmad Rofik, SS. M. Kesos	Anggota	Pembina
6.	Ira Wahyu Catur K, S.Sos., M.M	Sekretaris KPU	Penanggungjawab

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yulyanto

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR : 100 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAGELANG

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Syam Yulyanto, S.H.	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pimpinan Redaksi
2.	Tri Rahmad Sujiwo, S.E.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	Nuraini, S.H.	Staf	Pelaksana Redaksi
4.	Yunianto Setiawan, S.E.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
5.	Rewin Adi Prasetya, SE. M.M.	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Redaksi
6.	Bambang Budi Prasetyo, S.Ak	Staf	Staf Redaksi
7.	Eko Rahardjo, S.I.Kom	Staf	Staf Redaksi
8.	Farih Fakhrian Nugroho, S.H	Staf	Staf Redaksi
9.	Winda Trisnawati, S.H	Staf	Staf Redaksi
10.	Estu Tunjung Pambayun, S.Kom	Staf	Staf Redaksi

Ditetapkan di Kabupaten Magelang  
 Pada tanggal 11 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAGELANG  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Syam Yulyanto

[jdih.kpu.go.id/jateng/magelang](http://jdih.kpu.go.id/jateng/magelang)